

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP POLIGAMI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (KAJIAN TERHADAP BUKU SISTEM PERGAULAN DALAM ISLAM)

A. Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam “Buku Sistem Pergaulan dalam Islam”

1. Praktik Poligami Rasulullah SAW.

Pemahaman Hizbut Tahrir berkenaan dengan masalah keadilan sesuai dengan keadilan yang dimaksud dengan hukum Islam maupun dengan Praktik Rasulullah SAW., yakni keadilan yang diterapkan dalam praktik poligami adalah keadilan mengenai sesuatu diluar masalah hati dan cinta. Karena masalah hati dan cinta merupakan sesuatu yang sulit bagi manusia untuk merealisasikannya.¹

Dalam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., diantara yang wajib diimani seseorang adalah bahwa poligami Rasulullah SAW., bukan karena disebabkan suka memperbanyak perempuan, akan tetapi setiap pernikahannya (yang beliau lakukan) memiliki tujuan kemanusiaan,

¹ Shava Oliviatie, “Praktik Poligami Prespektif Aktivistis Hizbut Tahrir Kota Malang” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 90.

sosial atau untuk menetapkan suatu hukum syar'i dan juga terdapat beberapa hikmah lain seperti hikmah pendidikan dan politik.

Pertama, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Khadijah binti Khuailid bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab RA., diantara bukti nyata dari taufiqnya dalam menikahi Khadijah RA., tersebut adalah tuntutan kondisi dimana saat itu beliau membutuhkan seorang wanita yang berakal cemerlang dan bijaksana yang mampu memahami tugas-tugas yang tinggi, yang mana Allah SWT., memilih beliau untuk mengemban semua itu.²

Kedua, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Saudah binti Zam'ah untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan demi kemaslahatan dakwah, dimana Rasulullah SAW., memilihnya untuk menjaga dari bahaya keluarganya yang masih musyrik, yang memaksanya murtad, dan menikahinya dengan seorang yang kafir dan musrik.³

Ketiga, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq adalah pernikahan yang penuh berkah, terlebih lagi pernikahan tersebut merupakan suatu penghormatan dan perhatian bagi hak-hak bapaknya, Abu Bakar ash-Shiddiq RA., Hal itu karena Abu Bakar RA., adalah orang paling pertama yang beriman selain keluarga Rasulullah SAW.

² Ibid.

³ Musfir aj-Jahroini, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 96.

Abu Bakar RA., pula yang kemudian menyeru para tokoh Quraisy untuk beriman kepada Rasulullah SAW.⁴

Keempat, pernikahan Rasulullah SAW., Hafshah binti Umar bin al-Khatthab RA., adalah karena beliau ingin memuliakan Umar dengan tindakan beliau menikahi Hafshah sebagaimana beliau sebelumnya memuliakan sahabatnya yang lain. dan kalau bukan karena tindakan beliau menikahi Hafshah, niscaya akan menjadi suatu kerugian yang menyayat hati Umar RA., dan rasa pedih akan bergelora didalam hatinya. Maka alangkah mulia siasat Rasulullah SAW., dan langkah agung sikap baik beliau terhadap sahabat-sahabat beliau yang ikhlas.

Kelima, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Zainab binti Khuzaimah RA., karena ketika Rasulullah SAW., mengetahui kondisi wanita yang agung ini dengan ketabahan dan kesabarannya, dan bahwasannya dia tidak lagi mempunyai keluarga setelah suaminya mati syahid, maka beliau menikahinya, menjaganya dan melindunginya.⁵

Keenam, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Hindun binti Abu Umayyah karena beliau ingin menjadi penolong bagi Hindun dan anak-anak yatim itu sehingga mereka tidak lagi merasa kehilangan seorang ayah yang lebih sayang dari pada bapak kandung mereka sendiri.⁶

⁴ Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq 2007)143.

⁵ Ibid., 147.

⁶ Ibid., 150-151.

Ketujuh, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Zainab binti Jahsy al-Hasyimiyah RA., karena Allah SWT., memerintahkan kepada beliau menikahinya agar menjadi momen dibatalkannya bid'ah pengadopsian anak (*tabanni*) dan pembolehan menikahi anak angkat.

Kedelapan, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Ummu Habibah Ramlan binti Abi Sufyan. Pernikahan ini adalah pernikahan penuh berkah bagi bani Umayyah, dimana jiwa-jiwa mereka yang sebelumnya keras menjadi lunak terhadap Islam, dan setelah beberapa lama, banyak diantara mereka yang masuk Islam.

Kesembilan, pernikahan Rasulullah SAW., dengan juwairiyyah binti al-Haris RA., Pernikahan ini memiliki pengaruh dan akibat yang paling baik. Karena juwairiyyah telah memerdekakan lebih dari seratus orang bani al-Mushthaliq dimerdekakan.⁷

Kesepuluh, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Shafiyah binti Huyai bin Akhthab RA., Pernikahan ini membawa hikmah dengan keinginan kuat Rasulullah SAW., untuk mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam dan menghentikan konspirasi mereka terhadap kaum muslim.⁸

Kesebelas, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Maimunah binti al-Haris RA., Pernikahan ini membawa hikmah dengan menjalin hubungan

⁷ Musfir aj.Jahroini, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 97.

⁸Ibid., 159.

dengan kerabatnya dan untuk menyiarkan hukum-hukum agama dan demi dakwah.

Dapat di ketahui, bahwa poligami Rasulullah SAW., merupakan misi kemanusiaan dan lebih terfokus pada tersebarnya pengajaran Islam, dimana setengah dari masyarakat adalah kaum wanita. Dengan menikahi satu, dua atau tiga istri tidak mungkin mampu memberikan pengajaran kepada kaum wanita dalam masyarakat Islam yang baru.

2. Hikmah Poligami Rasulullah SAW

Hikmah *ta'limiyah* (pendidikan),⁹ disini bertujuan mencetak ibu-ibu pendidik yang profesional mengajari wanita-wanita tentang hukum agama islam, khususnya masalah krusial yang mereka malu untuk menanyakanya kepada Rasulullah., seperti haid, nifas, jinabah, thaharoh dan lain-lain.

Hikmah *tasyrī'iyah* (syariat) yang bertujuan menghilangkan sebagian adat jahiliyah, seperti menjadikan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung.

Hikmah *ijtimā'iyah* (sosial) bertujuan untuk mempererat hubungan sosial satu sama lain, pada saat itu untuk memperkuat hubungan kekeluargaan bangsa Arab, serta melancarkan dakwah Islamiah kelingkungan sosial yang lebih beragam.

⁹ Shava Oliviatie, "Praktik Poligami Prespektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 42.

Hikmah *siyāsiyyah* (politik) bertujuan untuk mengurangi intimidasi dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW., dan para sahabat beliau. Dalam praktik poligami Rasulullah SAW., mengajari para sahabat untuk menghormati wanita, melindungi anak-anak yatim, sekaligus berbuat baik kepada mereka. Beliau menggambarkan jalan yang benar dalam berpoligami, yaitu tidak menjadikan hawa nafsu sebagai motivasi pokoknya.¹⁰

3. Syarat Keadilan Poligami Menurut Hizbut Tahrir

Keadilan yang dituntut kepada suami terhadap para istrinya dalam pandangan Hizbut Tahrir bukanlah keadilan secara mutlak (dalam segala hal). Melainkan adalah keadilan suami istri diantara istri-istri yang masih berada dalam batas kemampuan manusia untuk merealisasikan. Sebab Allah SWT., sendiri tidak membebani manusia kecuali dalam batas-batas kesanggupannya.¹¹ Dalam hal ini Allah SWT., berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* (QS. al-Baqarah:286)

Allah SWT., telah menjelaskan di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 129, bahwa mustahil kita bisa berbuat adil sama diantara istr-istri, sampai tidak ada kecenderungan sama sekali (kepada salah satunya), dan

¹⁰ Musfir aj-Jahroini, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press),102.

¹¹ Nasyrh Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, “Mengembalikan Kehidupan Islam”, (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

tidak lebih serta tidak kurang dari apa yang diwajibkan kita penuhi untuk mereka.

Maksudnya adalah adanya kemampuan untuk berbuat adil dalam hal selain cinta dan kasih sayang. Sebaliknya, cinta (kasih-sayang) dan jima' (persetubuhan) dikecualikan dari kewajiban berlaku adil itu. Karena itu, dalam dua perkara ini, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil, karena manusia sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayangnya.¹²

Dalam hal ini, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah berlaku sama di antara istri-istrinya dalam hal yang dia mampu, mengingap, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait masalah cinta dan hasrat seksual menjadi pengecualian dalam kewajiban berlaku adil.¹³

4. Hukum Berpoligami

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan, yang kembalinya kepada lima kategori hukum. *Fard* (wajib) adalah hukum yang pertama. Seorang suami wajib berpoligami jika suami takut akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina, selingkuh dan perbuatan asusila lainnya.

¹² Ibid.

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq Al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia ,2007), 219.

Mustahab (sunnah) menjadi hukum yang kedua, jika seorang suami mampu dan memiliki harta yang cukup untuk melakukan poligami, dan dia melihat ada beberapa wanita muslimah (janda) yang sangat perlu dinikahi untuk diberikan pertolongan padanya.

Mubāh (boleh) apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligami dan dia cukup mampu untuk melakukannya. *Makruh* (dianjurkan untuk meninggalkan) apabila suami ingin melakukan poligami sedangkan dia belum memiliki kemampuan yang cukup sehingga akan kesulitan didalam berlaku adil. Tetapi jika melakukan poligami, suami tidak mendapatkan dosa.

Hukum yang terakhir adalah *ḥarām* apabila dilakukan atas dasar niat buruk, seperti untuk menyakiti istri pertama dan tidak menafkahnya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligaminya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya.¹⁴

5. Konsep Poligami Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menilai polemik seputar poligami tidak perlu diperdebatkan lagi. Paslanya poligami sudah mempunyai aturan tegas yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an. Dilarangnya poligami justru menjadi pemicu dan cenderung melegalisasi prostitusi. Poligami adalah salah satu syariat yang ditetapkan Allah SWT., terkait dengan pernikahan. Ketika terjadi keburukan dalam pelaksanaannya, maka hukum poligami tidak perlu

¹⁴ Abu Salma al-Atsari, "Poligami Dihujat", (1428, Robi'ats-Tsani 13/2007, mei 1).

dipersalahkan, yang salah adalah pelakunya sebagaimana juga bisa terjadi pada pelaku monogami.¹⁵

Al-Qur'an telah menyatakan kebolehan poligami itu. Maka poligami merupakan sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.

Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban atau sunnah bagi kaum Muslim. Tetapi Islam hanya menjadikan poligami sebagai sesuatu yang mubah, yakni sesuatu yang boleh kaum Muslim lakukan jika memang mereka menghendaknya.

Allah SWT., telah memperbolehkan poligami tanpa ada pembatas (*qayad*), syarat atau 'illat apapun. Bahkan setiap Muslim boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang dia senangi.¹⁶ poligami merupakan sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan menghalang-halangi atau melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.¹⁷

¹⁵ Muryanti et al, "Poligami dalam Lintas budaya dan Agama: *Meta-Interpretation Approach*", *jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2 (Desember, 2005), 480

¹⁶ Nasyrah Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, "Mengembalikan Kehidupan Islam", (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

¹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia ,2007), 220.

B. Analisis Yuridis Terhadap Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Terhadap Buku Sistem Pergaulan dalam Islam)

Hukum Islam mengatur bahwa beristri lebih dari seorang hanya diperbolehkan apabila suami tersebut mampu dan akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka secara adil sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa' ayat 3:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: ...*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...”*¹⁸

Ayat al-Qur'an di atas jelas membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan *Rukhsah* atau keringanan untuk keadaan tertentu saja. Artinya tidak boleh untuk sembarangan keadaan.¹⁹

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun sebagai hukum materiel bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Hikam al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 77.

¹⁹ Anshori Fahmic, *Siapa Bilangan Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 177.

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni “pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 dan 5 mengatur tentang persyaratan poligami. Berikut juga mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelsan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab VIII pasal 40-44.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami hanya *emergency exit* yang boleh dibuka dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu.²⁰ Banyak pendapat, termasuk para fuqoha, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang dibolehkan melakukan poligami apabila :

1. Istri *Nusyūz* (durhaka atau membangkang terhadap suami). Namun tindakan istri yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan *nusyūz* yaitu apabila:

²⁰ www.swaramuslim.Net, (diakses pada 28 november 2016), 8.

- a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, tetapi istri tidak mau tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
 - b. Apabila suami tinggal bersama di rumah istri, kemudian suami diusir dari tempat itu.
 - c. Istri yang berpergian jauh (*musāfir*) tanpa seizin suami.
2. Mandul (tidak membuahkan anak). Para fukaha berpendapat apabila pasangan kita mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal satu tahun.²¹

Buku “Sistem Poligami dalam Islam” menjelaskan bahwa Allah SWT., telah memperbolehkan poligami tanpa ada pembatas (*qayad*), syarat atau ‘illat apapun. Bahkan setiap Muslim boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang dia senangi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa suami yang ingin melakukan poligami harus menjalankan persyaratan-persyaratan yang telah tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 dan 5, dan kita harus tetap mematuhi peraturan Negara ini.

²¹ Anshori Fahmic, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah ?* (Depok : Pustaka IIMaN, 2007), 54-57.

Seperti dalam potongan surat an-Nisa' ayat 59:

... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: ...*taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.*²²

Ulil amri bisa diartikan pemerintah, jadi kita harus mentaati pemerintah melalui Undang-Undang tersebut. Meskipun dalam buku tersebut telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT., telah memperbolehkan poligami tanpa ada pembatas (*qayad*), syarat atau 'illat apapun.²³

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.²⁴ Kompilasi Hukum Islam pada bagian IX dengan judul, "Beristri lebih dari satu orang" Pada pasal 55 dinyatakan "Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya".

Buku "Sistem Poligami dalam Islam" menjelaskan bahwa keadilan bukanlah syarat bagi kebolehan berpoligami. Melainkan keadilan itu hanya merupakan hukum bagi kondisi seorang laki-laki yang menikahi sejumlah

²² Menti Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.128

²³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indionesia ,2007), 215.

²⁴ *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 34.

wanita. Yaitu tentang apa yang wajib ada pada dirinya dalam kondisi dia berpoligami. Dan merupakan dorongan untuk membatasi dengan satu istri saja dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil.²⁵

Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya adil adalah syarat utama seperti yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena jika suami tidak bisa berbuat adil maka akan menjadikan seorang wanita atau istri (yang diabaikan) terkatung-katung, yaitu seperti tidak memiliki suami tetapi belum diceraikan, Seperti dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan poligami yaitu adanya persetujuan dari istri, jadi ketika istri tidak mengizinkan maka suami tidak boleh berpoligami, istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada

²⁵ Nasyrh Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, "Mengembalikan Kehidupan Islam", (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadilan Agama.²⁶ Karena tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yang tercantum, antara lain yaitu “Adanya persetujuan dari istri”.

Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat syarat-syarat kumulatif untuk Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami antara lain “Adanya persetujuan tertulis dari istri “.²⁸

Tetapi dalam buku “Sistem Poligami dalam Islam” menjelaskan bahwa al-Qur’an telah menyatakan kebolehan poligami itu. Maka poligami merupakan

²⁶ H.A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar 2003, 2.

²⁷ *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 34.

²⁸ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Wipress 2008), 410.

sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan menghalang-halangi atau melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.²⁹

Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika suami ingin berpoligami hendaknya meminta izin kepada istri, karena hanya istrilah seseorang yang telah mengetahui sifat sebenarnya suami terkait tentang keadilannya. Pastinya istri tidak ingin disakiti, karna itu suami harus mempertimbangkan izin dari istri demi terjalannya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Buku “Sistem Poligami dalam Islam” menjelaskan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban atau sunnah bagi kaum Muslim. Tetapi Islam hanya menjadikan poligami sebagai sesuatu yang mubah, yakni sesuatu yang boleh kaum Muslim lakukan jika memang mereka menghendakinya.

Islam memperbolehkan manusia untuk tidak mengharamkan diri mereka sendiri dari wanita-wanita yang mereka senangi, jika mereka memang cenderung terhadap poligami itu dalam pandangan mereka.³⁰

Hasil analisis terhadap Buku “Sistem Poligami dalam Islam” tentang poligami, dapat diambil pengertian bahwa Begitu mudahnya seorang suami untuk melakukan poligami. Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku tersebut,

²⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indionesia ,2007), 225.

³⁰ Ibid.

memaparkan salah satu implikasi poligami adalah bahwa masyarakat yang di dalamnya diperbolehkan poligami tidak akan ditemukan adanya banyak wanita simpanan. Sebaliknya, masyarakat yang di dalamnya poligami dihalangi atau dilarang akan dijumpai banyak wanita simpanan.³¹ Karena itulah Hizbut Tahrir Indonesia dalam bukunya membolehkan berpoligami tanpa adanya syarat, bahkan kebolehan untuk terjadinya hitungan tersebut (berpoligami) adalah kebolehan secara mutlak.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah syarat yang pertama. Maksudnya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban untuk membentuk rumah tangganya yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat kedua adalah jika istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.³² Alasan ini dasarnya adalah perikemanusiaan karena istri yang cacat atau menderita sakit yang tidak dapat sembuh ini merupakan penderitaan sehingga lebih baik suami kawin lagi dari pada cerai.

Suami yang mempunyai alasan untuk berpoligami tidak dapat begitu saja melakukan perkawinannya. Untuk bisa melakukan perkawinan poligami ini disamping alasan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) diatas juga harus memenuhi

³¹ Ibid., 221.

³² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2*

syarat kumulatif yang ditentukan. Syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1).

Syarat yang pertama adalah, adanya persetujuan dari istri/istri-istri.³³ Persetujuan ini berupa lisan di depan persidangan atau tertulis. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka menjadi syarat kedua dari syarat kumulatif. Untuk mengetahui seorang suami akan memberi kepastian mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, seorang hakim sangat sulit untuk memberi penilaian secara obyektif, apabila harus mengira-ngira atas kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak yang akan datang.

Syarat ketiga adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai jaminan ini sangat sulit untuk memberi penilaian secara obyektif, karena perilaku adil adalah persoalan moral dari suami, bagaimana hidupnya, kelakuannya dan tindakan sehari-hari.

Jika umat Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 57 di atas serta terkait yaitu pasal 55, 56, dan 58, maka sedikit kemungkinan orang berpoligami. Walaupun pasal 55 ayat (1) KHI memberi peluang bolehnya beristri sampai empat orang dalam waktu yang bersamaan, tetapi pasal 57 ini mengunci dengan persyaratan yang ketat.

³³ Ibid.

Berbeda antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dengan konsep poligami dalam buku Sistem Pergaulan dalam Islam. Dari hasil penelitian ini sangatlah benar yang tertulis dalam buku tersebut, bahwasanya salah satu implikasi poligami adalah bahwa masyarakat yang di dalamnya diperbolehkan poligami tidak akan ditemukan adanya banyak wanita simpanan.

Masyarakat yang di dalamnya poligami dihalangi atau dilarang akan dijumpai banyak wanita simpanan.³⁴ Tetapi disatu sisi, jika poligami dipermudah maka akan banyak wanita yang tersakiti, baik karena kurang adilnya suami atau karena biaya hidup yang kurang terpenuhi. Seperti pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 2 "Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya". Jadi juga terdapat hikmah dalam persyaratan poligami tersebut.

³⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 221.